

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama beberapa waktu terakhir jumlah pasangan yang secara sukarela tidak ingin menjadi orang tua telah meningkat secara drastis diseluruh dunia, menjadi isu penting untuk geografi budaya.¹ Salah satu tujuan pernikahan yang biasanya sangat diharapkan adanya adalah anak. Anak merupakan salah satu pelengkap kebahagiaan setiap pasangan dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Hadirnya anak menjadi salah satu simbol kesempurnaan dan kebahagiaan pada semua pasangan yang telah menikah dan menjadi salah satu harapan untuk menyempurnakan kebahagiaan (*happiness*) pernikahan tersebut seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak,² dan telah menjadi kodratnya seorang wanita untuk melahirkan seorang anak. Beberapa waktu belakangan ini, *Childfree* menjadi sebuah isu yang hangat diperbincangkan khususnya di media sosial masyarakat Indonesia. *Childfree* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya.³ Hal ini adalah fenomena yang cukup kontroversial

¹ Cristian Agrillo and Cristian Nelini, "Childfree by Choice: A Review", *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25 No. 3, 3 November 2014, hlm. 347.

² Lievita Santoso, Penerimaan Pasangan Suami Istri Terhadap Involuntary Childlessness dalam Film *Test Pack : You ' re My Baby*, *Jurnal E-Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm.2.

³ Muhammad Khatibul Umam, & Nano Romadlon Auliya Akbar, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-

karena dalam konstruksi budaya masyarakat Indonesia anak dianggap sebagai satu anugerah dan juga merupakan salah satu tujuan pernikahan.⁴

Tidak semua manusia beranggapan bahwa anak adalah hal penting dalam suatu pernikahan. Beberapa orang beranggapan anak bukan hal penting dan berfikir bahwa dengan hadirnya anak dalam rumah tangga adalah hal menyulitkan karena harus bertanggung jawab dengan kehidupan si anak yang mana perlu kesiapan mental menjadi orang tua dan kesiapan dalam segi finansial yang cukup matang untuk memenuhi hidup seorang anak dan menjamin tumbuh kembangnya, karena dua hal tersebut yang paling utama dalam tanggung jawab mengurus anak di zaman modern ini. Alasan ini yang menjadi dasar kenapa beberapa orang memilih keputusan hidup untuk tidak memiliki anak atau dikenal dengan istilah *childfree*. Kemudian alasan lain untuk memilih tanpa anak (*childfree*) dengan adanya anggapan melahirkan anak sejatinya berarti telah menjadi wanita seutuhnya, maka beberapa orang ingin mematahkan anggapan tersebut dan isu fisik yang membuat seorang wanita takut akan perubahan fisik yang dialami setelah mempunyai anak. Kondisi Psikologis yaitu penyakit mental yang dialami seseorang merasa cukup susah untuk menangani dirinya sendiri maka tidak ingin ditambah dengan mempunyai anak. Kebebasan juga menjadi salah satu alasan memilih *childfree* karena anak akan dianggap menghambat kebebasan gaya hidup yang mereka jalani.

Ghazali. Al-Manhaj”, *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 157-172.

⁴ Eva Fadhilah, Childfree Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 1, 06 Juni 2022, hlm. 72.

Dalam Islam sendiri ada beberapa tujuan dalam pernikahan yang mana salah satunya ialah sebagai penerus garis keturunan. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 72 yang berbunyi

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? ”.⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan adanya anak atau keturunan, maka nasab akan terpelihara dan kehidupan manusia akan terus menerus bertahan sampai masa yang ditentukan oleh Allah.⁶ Banyak pasangan yang setelah menikah berdoa dan mengusahakan untuk sesegera mungkin memiliki anak. Dengan hadirnya anak dirasa lengkap sudah kebahagiaan dalam rumah tangga. Seperti firman Surah Al Furqan ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), jilid 2, hlm. 383.

⁶ Muhammad Thalib, *15 Keutamaan Pernikahan Dalam islam*, Cet. 1 (Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2000), hlm. 42-43.

kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.⁷

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ مُسْتَلِيمِ بْنِ سَعِيدِ
ابْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ
بْنِ فُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي
أَصَبْتُ امْرَأَةً [ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ]، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: (لَا)، ثُمَّ
أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدَةَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ
بِكُمْ الْأُمَّمَ⁸

Artinya: Ahmad bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Mustalim bin Sa'id, putra saudari Manshur bin Zadzan, mengabarkan kepada kami, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar, beliau berkata: Seseorang datang menemui Nabi Saw seraya berkata: Sesungguhnya aku mendapati yang mempunyai paras dan nasab yang baik, namun dia tidak bisa melahirkan. Apakah aku boleh menikahinya? Nabi menjawab, “Jangan!” kemudian orang itu datang kedua kalinya, namun Nabi tetap melarangnya. Kemudian orang itu datang ketiga kalinya, lalu Nabi bersabda, “Nikahilah wanita yang penyayang dan subur! Karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat.”⁹

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, hlm. 521.

⁸ Abu Daud Sulaiman, *Shahih Sunan Abu Da>ud*, (Bayrut: Darul Fikr, 1999), jilid 2, hlm. 180

⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustakaazzam, 2006), Jilid 1, hlm. 796

Banyak pasangan suami istri yang sangat mengharapkan hadirnya seorang anak, akan tetapi tidak semua pasangan dapat melahirkan keturunan dengan mudah. Mereka berdoa meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan sebagai penerus mereka. Ada yang melalui proses usaha yang panjang untuk mendapatkan keturunan dan ada pula beberapa orang lainnya tidak bisa sama sekali melahirkan keturunan karena penyakit yang diderita padahal mereka sudah mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkan keturunan. Akan tetapi, kenapa beberapa pasangan atau perempuan yang sehat dan tidak ada kendala dalam hal finansial memilih untuk menjadi golongan *childfree*? bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum barat dalam menyikapi hal ini?.

Saat ini, jumlah pasangan tanpa anak menjadi lebih umum dikalangan keluarga masyarakat barat. Menurut angka biro sensus AS, persentase pasangan tanpa anak meningkat tiga kali lipat antara tahun 1967 dan 1971, naik dari 1,3% menjadi 3,9%.¹⁰ Menurut Pusat Statistik Kesehatan Nasional di Amerika 2002, pada tahun 2000, hampir 19% wanita di awal 40-an dan 29% di awal 30-an tidak memiliki anak. Melahirkan dikalangan wanita di AS pada awal 20-an telah mencapai rekor terendah.¹¹ Saat ini perkiraan wanita tanpa anak di Amerika Serikat

¹⁰ J. Ross, and J.P. Kahan, "Children by Choice or By Chance: The Perceived Effect Of Parity". *Sex Roles*, Vol.6, 1983, hlm. 69-77.

¹¹ B.E. Hamilton, et al. "Births: Preliminary Data for 2004", *National Vital Statistics Reports*, Vol. 8, 2005, hlm. 54.

sekitar 8,9%, dan diperkirakan sebanyak 25% wanita yang lahir pada tahun 1973 tidak akan memiliki anak.

Artikel populer pertama tentang status bebas anak muncul pada tahun 1973, dan minat terhadap fenomena ini terus meningkat segera setelahnya. Beberapa waktu berikutnya ditandai dengan meningkatnya pengakuan atas hak untuk tidak memiliki anak dan hilangnya secara bertahap sentralitas keibuan dalam kehidupan perempuan.¹²

Childfree menjadi salah satu topik yang sedang hangat dibicarakan di media sosial Indonesia. Istilah ini digunakan oleh beberapa orang atau pasangan yang telah menikah namun tidak ingin memiliki keturunan tanpa adanya masalah kesehatan seperti gangguan alat reproduksi. *Childfree* sendiri telah lama populer dikalangan barat, dan semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Seiring dengan meningkatnya tren ke arah tidak memiliki anak, semakin banyak literatur yang mencoba menjelaskannya. Perubahan sosial dan ekonomi telah menjadi faktor penting dalam membawa perubahan demografis dan reproduksi dimana meningkatnya gaya hidup *childfree* dapat dikontekstualisasikan. Tersedianya kontrasepsi dan aborsi yang lebih luas, konfigurasi keluarga yang semakin beragam, dan partisipasi

¹² M. Tessarolo, “ Il Movimento Childfree”, *Rivista di Studi Familiari*, Vol.11, 2006, hlm. 47-58.

perempuan lebih luas dalam pekerjaan berbayar, semuanya yang berarti bahwa pilihan selain menjadi ibu semakin tersedia bagi mereka.¹³

Tujuh puluh lima persen dari hasil penelitian Houseknecht alasan dan motivasi dibalik keputusan untuk tidak menjadi orang tua ialah kebebasan tanggung jawab perawatan anak dan kesempatan yang lebih besar untuk pemenuhan diri dan mobilitas spontan. Bahwa pilihan untuk *childfree* membebaskan bagi pasangan dari tanggung jawab ekonomi mengasuh anak, juga kehamilan dan persalinan dianggap traumatis dan sulit, dan persepsi inilah yang menjadi dasar keputusan mereka.¹⁴

Pasangan Suami istri atau perempuan di barat yang menyatakan untuk memilih *childfree* menyatakan pikirannya berlandaskan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Mereka menyatakan kehendak untuk memilih *childfree* pada dasarnya merupakan hak privat dalam hal keluarga yang terhubung dengan Pasal 18 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun sendiri.

Di Eropa membangun keluarga dan memiliki anak dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan jaringan sosial (reproduksi kerabat),

¹³ Rosemary Gillespie, "Childfree and Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women", *Gender and Society*, 2003, hlm. 124.

¹⁴ M.J. Hird, and K. Abshoff, "Women Without Children: A Contradiction In Terms?", *Journal of Comparative Family Studie*, 2000, hlm. 347-376.

warisan, dan warisan kekayaan. Maka anak hanya dianggap sebagai jaminan hari tua yang berdampak kepada ekonomi dan demografi. Konsekuensi ekonomi dengan mempertimbangkan ancaman yang disebabkan oleh perubahan negatif dalam struktur usia, yang mungkin mempengaruhi pasar tenaga kerja dan sistem pensiun menjadi ancaman untuk orang tua. Oleh karena itu, mereka memilih *childfree* agar tidak mempengaruhi perekonomian nasional dengan tidak memasok kaum muda. Wacana hak asasi manusia mencakup kebebasan untuk bereproduksi sebagai bagian dari agenda gender yang lebih luas, sering dipahami sebagai akses ke metode kontrasepsi dan keluarga berencana sehingga menempatkan hak untuk hidup yang belum lahir sebagai kurang penting daripada hak perempuan untuk keluarga berencana.

Menurut Imam Asy Syatibi dalam kitab *Al Muwafaqat*, ada lima hal yang termasuk dalam kebutuhan *dharuriyat* yaitu kebutuhan yang harus ada dan ketiadaannya akan menghancurkan kehidupan secara total, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan) ialah melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup.¹⁵ Sehingga konsep *childfree* bertentangan dengan kaidah ini.

¹⁵ Agung Kurniawan, dan Hamsah Hudafi, Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al Muwafaqat, *Jurnal Al Mabsu*, Vol. 15, No. 01, Maret 2021, hlm.35.

Pada dasarnya di dalam diri manusia terdapat *gharizah* (naluri) atau kebutuhan jasmani pada manusia, Taqiyuddin An Nabhani menjelaskan Naluri adalah potensi alami yang ada pada diri manusia untuk menjaga dan melestarikan kelangsungan hidupnya, untuk menjaga spesiesnya, dan agar mendapat petunjuk mengenai adanya *Al khaliq* (Sang Pencipta). Naluri itu tidak bisa terindra dengan indera secara langsung. Namun akal mampu mengindra eksistensinya melalui penampakan-penampakannya. Salah satunya adalah naluri perasaan untuk mempertahankan jenis manusia, karena punahnya manusia akan mengancam kelestariannya. Setiap ada sesuatu yang mengancam kelestarian jenisnya, akan muncul perasaan dalam dirinya secara alami sesuai dengan ancaman tersebut, manifestasi-manifestasinya antara lain: menyukai lawan jenisnya, dorongan syahwat pada lawan jenis, kecintaan pada keturunan, perasaan lemah-lembut, perasaan keibuan, perasaan kebapakan, kecintaan pada ibu, perasaan kasihan pada kaum miskin, kasih sayang kepada sesama manusia. Semua itu akan menimbulkan perasaan yang mendorongnya untuk berperilaku. Pemikiran *childfree* juga bertolak belakang dengan kaidah ini. Jika kaidah berpikir seseorang menghalangi naluri mempertahankan jenis, kaidah tersebut tidak sesuai dengan fitrah manusia. Seandainya semua manusia berpegang pada pemikiran tersebut, niscaya ras manusia akan punah setelah sekian tahun menganut pemikiran tersebut.¹⁶

¹⁶ Saktiyono B. Purwoko, Psikologi Islami: Teori dan Penelitian (Bandung: Saktiyono Wordpress, 2012), hlm. 46-47.

Mahmud Syaltuth dalam bukunya *Fatwa-fatwa* jilid II berpendapat bahwa pembatasan keturunan secara mutlak ditentang oleh siapa pun apalagi oleh suatu bangsa yang mempertahankan kehidupan dan kelangsungannya dengan rencana-rencana produksi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya serta dapat menyaingi bangsa-bangsa lain. Di samping itu juga bertentangan dengan kehendak Allah yang telah menciptakan bumi dan makhluk-Nya dengan kekuatan produksi yang berlimpah-limpah. Alam yang diciptakan Allah ini tidak akan kurang untuk menutupi kebutuhan manusia hingga sekian dekade.¹⁷ Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan, yang tentunya keturunan yang banyak tersebut betul-betul diharapkan kebermanfaatannya, bukan justru mengacaukan dan memperburuk wajah Islam dan umat Islam.

Di Indonesia, *childfree* memunculkan banyak perbedaan pendapat yang cenderung pada komentar negatif karena masyarakat menganggap memiliki anak adalah sesuatu yang pasti dari pasangan suami istri yang menikah. Juga stigma ini muncul karena di masyarakat memang ada harapan dan stereotip bahwa perempuan akan mengandung dan menjadi ibu. Maka jika ada pandangan yang berbanding terbalik dengan norma sosial dimasyarakat akan dianggap aneh bahkan dicemooh.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul,

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 329.

“Konsep Tanpa Anak (*Childfree*) Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Barat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibentuklah rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum barat terhadap konsep tanpa anak (*childfree*) ?
2. Bagaimana perbandingan konsep tanpa anak dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum barat terhadap konsep tanpa anak (*childfree*).
2. Untuk mengetahui perbandingan konsep tanpa anak dalam pandangan hukum Islam dan hukum barat.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna :

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk penelitian berikutnya yang lebih mendalam dari aspek yang berbeda untuk penelitian berikutnya, serta untuk menambah wawasan keilmuan bidang hukum islam bagi UIN Antasari Banjarmasin.

2. Sebagai bahan masukan dan informasi untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang konsep tanpa anak (*childfree*) dalam pandangan hukum Islam dan hukum barat.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Agar memperjelas maksud dari judul penelitian ini, maka penulis memberi definisi operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman sebagai berikut :

1. Konsep yaitu Konsep merupakan satu ikatan makna atau ciri-ciri yang dihubungkan dengan peristiwa, objek, keadaan, situasi, dan hal yang serupa. Konsep bersumberkan kepada peminjaman dari bidang lain atau bahasa lain, memberi makna baru untuk sesuatu yang sudah ada, dan mewujudkan label baru untuk konsep. Dengan kata lain, konsep menjadi dasar bagi semua pemikiran dan komunikasi: hipotesis, pengukuran, pengumpulan data, perwujudan konsep baru untuk mengungkapkan suatu ide.¹⁸
2. *Childfree* yaitu istilah yang digunakan untuk pasangan yang telah menikah ataupun perempuan yang belum menikah untuk memilih tidak ingin mempunyai anak secara sukarela dikarenakan alasan personal bukan karena masalah kesehatan atau penyakit lainnya.
3. Hukum Islam ialah aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang

¹⁸ Mahyuddin K. M. Nasution, *Konsep Penelitian dalam Teknologi Informasi*, (al-Khawarizmi : 2005) Vol.1, hlm. 2

berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.

4. Hukum Barat ialah hukum yang berkembang dan berlaku di negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan masih ada kaitannya dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah didapat. Adapun hasil-hasil yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian di atas, diantaranya yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mumtazah (1817302074) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau *Childfree* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Gita Savitri Devi dan suaminya memutuskan *childfree* karena alasan finansial dan alasan pendidikan akademik. Menurut pengakuannya, memiliki anak tidak hanya sekedar melahirkan tetapi juga harus dipersiapkan untuk menciptakan anak yang berkualitas sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hukum Islam perkawinan memiliki

beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan (*hifz an-nasl*). Oleh sebab itu, apabila pasangan suami istri menikah dan memutuskan dengan sengaja untuk tidak memiliki anak maka keputusan ini bertentangan dengan hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Satria Fillaili (201810020311028) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul *Konsep Childfree Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah* Jasser Auda, Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsep *childfree* tidak sepenuhnya dilarang atau salah, karena setiap pasangan atau perempuan memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan kompleks salah satunya adalah dalam hal memiliki keturunan. Apabila dikaitkan dengan pendekatan sistem, maka seseorang atau pasangan boleh menerapkan konsep *childfree* selama memiliki alasan-alasan yang diperbolehkan agama dan hukum misalkan tidak ingin memiliki keturunan dikarenakan belum memiliki kondisi perekonomian yang stabil dan beresiko terjadi ketidak stabilan dalam rumah tangga apabila dipaksakan memiliki keturunan, Atau pihak medis tidak menganjurkan untuk memiliki keturunan karena apabila dipaksakan resiko kematian ibu lebih tinggi. Terlepas dari boleh atau tidaknya *childfree*, hal terpenting dalam konsep ini adalah untuk tetap melakukan perencanaan bersama pasangan untuk memiliki keturunan karena sejatinya memiliki keturunan merupakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sehingga, konsep *childfree* tidak diterapkan

karena mengikuti trend semata dan sebagai seorang muslim kita juga dianjurkan untuk saling mengingatkan dan memberikan edukasi tentang hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memiliki keturunan sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga ketika memiliki seorang anak.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi yang berjudul *The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah*, hasil penelitian menyimpulkan bahwa 60% responden mendukung *childfree* karena meyakini bahwa keputusan tersebut merupakan hak asasi setiap individu. Sebanyak 56% responden menganggap bahwa pilihan *childfree* tidak bertentangan dengan Islam. Dari perspektif hak asasi manusia, konsep *childfree* sangat dilindungi karena berkaitan dengan hak-hak individu, khususnya hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan anak. Hal ini berbeda dengan konsep *Maqashid Al-Syariah* yang merupakan salah satu tujuan syariat Islam untuk memiliki anak.

Dari yang telah di uraikan di atas maka dapat dengan jelas dilihat penelitian terdahulu bahwa perbandingan pembahasan mengenai konsep tanpa anak (*childfree*) hanya seputar dari segi Islam dan masih sangat terbatas ditemukan di dalam beberapa karya serta penelitian dilakukan oleh mahasiswa membandingkan dari segi hukum yang lain. Sehingga pembahasan ini masih sangat sulit digali informasinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Maka dari itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.¹⁹ Yaitu dengan mengkaji sejumlah kitab, buku, bahan hukum, bahan pustaka²⁰ dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, agar mendapat data yang konkret serta ada kaitannya dengan penelitian ini.

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam pendapat-pendapat hukum yang di kemukakan oleh masing-masing

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini berasal

- a. Bahan Hukum Primer : bahan hukum primer yang digunakan mengenai konsep tanpa anak (*childfree*) dalam pandangan hukum Islam yaitu kitab *Ihya' Ulu' muddi'n* karya Imam Ghazali, kitab *Hashiah I'alah at-Talibi'n* karya Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho, kitab *Adab al-Islâm fi Ni'zhâm*

¹⁹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, Mei 2014, hlm. 68.

²⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 198-199.

al-Ussrah karya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki,.
Kemudian untuk bahan hukum primer dalam pandangan hukum barat yaitu *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), Konstitusi Amerika Serikat, *European Covention on Human Rights* (ECHR), dan *Convention of the Elimination of All Form of Discrimination Againts Women* (CEDAW).

- b. Bahan Hukum Sekunder : bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya kitab *Al-Muwafaqat* karya Imam Syatibi, Psikologi Islam: Teori dan Penelitian karya Saktiyono B. Purwoko, Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat karya Nilda Sulsilawati, *Childfree by Choice: a review* karya Christian Agrillo dan Christian Nelini, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier : bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa kamus-kamus dan ensiklopidi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data digunakan teknik berikut:

- a. Survei Kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan dan berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

- b. Studi literatur yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah data-data yang diperlukan dengan mengutip bab ataupun sub bab dari buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Studi komparatif, yaitu dengan melaksanakan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu dengan memeriksa kembali data-data yang telah ada untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya yang akan digunakan dalam penelitian
- b. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data secara sistematis, hal ini digunakan sebagai penunjang untuk mempermudah peneliti dalam memahami saat melakukan analisis.
- c. Deskripsi, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan dengan tujuan penelitian ini jelas dan terperinci.
- d. Interpretasi, yaitu dengan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

H. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari dengan seksama mengenai permasalahan yang akan diteliti, kemudian dituangkan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul konsep tanpa anak (*childfree*) dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Barat. Lalu dikonsultasikan dengan Dosen Penasihat Akademik dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah keluar Surat Penetapan Judul dan Dosen Pembimbing, maka dikonsultasikan kembali untuk diperbaiki hingga diseminarkan pada tanggal 24 februari 2022.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan mengkaji sejumlah buku, bahan hukum, dan bahan pustaka lainnya di perpustakaan kampus dan dari jurnal-jurnal online via internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu konsep tanpa anak (*childfree*) dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Barat.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua bahan hukum yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengolah bahan hukum tersebut dengan menggunakan teknik analisis komparatif yang bersifat deskriptif dimana seluruh data yang terkumpul baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan

sistematika yang telah penulis tentukan dengan menemukan pandangan hukum Islam dan hukum barat mengenai *childfree*, lalu mencari persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dengan Hukum Barat mengenai *childfree* yang semuanya akan dituangkan ke dalam penelitian pada bab III dan bab IV.

d. Tahapan Analisis

Pada tahapan ini penulis menganalisis berdasarkan bahan hukum yang telah terkumpul dengan dipantau dan dikoreksi oleh dosen pembimbing 1 dan 2 dalam rangka penyelesaian penelitian ini. Setelah penelitian ini selesai dan disetujui oleh dosen pembimbing, maka sebagai tahap akhir maka dimunaqasyahkan untuk kemudian diuji oleh Tim Sidang Penguji Skripsi Fakultas Syariah.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini tersusun menjadi beberapa bagian yang masing-masing menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut merupakan sistematika penulisan:

Bab I merupakan pendahuluan dari laporan penelitian yang akan menguraikan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum mengenai konsep tanpa anak (*childfree*), semua hal tentang *childfree*.

Bab III berisi konsep tanpa anak (*childfree*) dalam pandangan hukum islam dan hukum barat, juga berisi analisis perbandingan konsep tanpa anak (*childfree*) dalam pandangan hukum islam dan hukum barat.

Bab IV merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi penutup. Peneliti menuliskan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan juga saran-saran.